

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan informasi yang telah didapat penulis baik melalui hasil wawancara maupun pengelolaan data-data yang ada dari pihak KPKNL Medan serta penulis telah melakukan tinjauan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alur kejadian hingga proses pengajuan permohonan penghapusan satker satbrimob Polda sumut kepada KPKNL Medan adalah 1) rumah dinas tersebut dilakukan pengadaan melalui pembangunan yang berdasarkan KIB memiliki tahun perolehan tanggal 10 Agustus 1995. 2) rumah dinas ini didaftarkan pada SIMAK BMN yang mana Rumah dinas pada Satker Satbrimob Polda Medan bernamakan Kesatuan Kesatria Brimob Mas Kadiran yang berbentuk gedung sub-sub kelompok asrama permanen. 3) setelah didaftarkan pada SIMAK BMN, rumah dinas ini ditetapkan akan status penggunaan BMN nya yang mana rumah dinas ini yang memiliki status penggunaan sebagai Rumah Dinas Golongan II/Type E. 4) setelah ditetapkan status penggunaannya rumah dinas ini diberikan kepada satker atau pegawai terkait yang telah diberikan Surat Izin Penghunian (SIP). Salah satu SIP ini diberikan kepada Brigadir Satria Wiguna. 5) pada tanggal 22 November 2020 pukul 04.50 WIB rumah dinas ini telah

mengalami bencana alam yang diduga disebabkan karena arus pendek yang berasal dari rumah Brigadir Satria Wiguna. Rumah dinas yang mengalami kebakaran ini berada pada blok N1, N2, dan N3. 6) Melalui kondisi BMN yang saat ini rusak berat yaitu hangus akibat kebakaran ini maka pihak Satker Satbrimob Polda Sumut melalui kepala Biro Logistik mengajukan permohonan penghapusan kepada KPKNL Medan dengan alasan penghapusan sesuai dengan peraturan yaitu keadaan kahar karena kebakaran. 7) pihak KPKNL Medan telah menindaklanjutinya. Proses ini telah sesuai dengan yang telah diatur pada peraturan terkait yang dijelaskan pada Bab II.

2. Secara umum, penghapusan BMN berupa Rumah dinas yang terbakar akibat keadaan kahar yang telah dilakukan oleh pihak KPKNL Medan telah sesuai dengan teori yang ada di peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Yang mana hubungan antara keterkaitan teori yang ada diregulasi dengan praktek yang dijalankan di lapangan baik-baik saja tidak terdapat kekeliruan yaitu mengacu pada pasal 47 ayat 1 dan 2 huruf h sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.
3. Dikatakan dalam Proses penghapusan yang ada di KPKNL Medan dilakukan telah sesuai dengan teorinya akan tetapi, pihak KPKNL Medan sebagai pengelola barang tentu saja menemukan beberapa kendala yang ada di lapangan yaitu pertama, pengujian atas klaim/alasan satker dalam pengajuan

permohonan penghapusan BMN yang kadang tidak ditemukan kebenaran/kesesuaiannya dengan fakta BMN dengan kondisi yang sebenarnya. Kedua, rentang waktu penyelesaian penghapusan mulai dari pengajuan permohonan hingga terbitnya Surat Keputusan Penghapusan yang cukup lama yang mana di pertengahan waktu/tata cara penghapusannya terhambat. Dalam kasus ini, penghapusan terhambat dikarenakan Surat keterangan Penghapusan BMN belum diterbitkan. Hal ini disebabkan karena Pengguna Barang belum juga menerbitkan hingga batas waktu yang telah ditentukan pada peraturan yang mengatur.

4. Dalam menghadapi kendala di lapangan tentu saja Pihak KPKNL Medan melakukan mitigasi atas permasalahan tersebut diantaranya yang pertama, peninjauan secara langsung ke lapangan. Baik peninjauan fisik, administrasi maupun yuridis. Yang kedua, tidak dapat diidentifikasi. Dalam penanganan kasus penghapusan BMN yang relatif lama ini pihak KPKNL Medan belum dapat mengambil langkah atau solusi yang khusus dikarenakan proses penghapusan tidak terlalu banyak dilakukan pada KPKNL Medan akan tetapi untuk mempercepat proses penghapusan ini maka KPKNL Medan dapat mengambil langkah yaitu dengan berkoordinasi secara informal kepada satker dan mengingatkan satker secara berkala.
5. Dampak yang akan ditimbulkan akibat penghapusan BMN adalah perubahan akan jumlah daftar BMN yang terdapat di neraca pemerintah serta adanya perubahan pada daftar barang inventaris yang berada di SIMAK BMN. Penghapusan BMN yang cukup lama akan menyebabkan terkendalanya pada

satker terkait yang menyebabkan laporan keuangan/neraca satker oversheet dan kesulitan dalam pengusulan anggaran pengganti maupun penggantian akan BMN.